

**ANALISIS PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN DI KOTA MAKASSAR**



SKRIPSI

Oleh :

YOLANDA HAFID

4517060032

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA
MAKASSAR**

2022

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN DI KOTA MAKASSAR**

Oleh :

YOLANDA HAFID

4517060032

BOSOWA

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Melaksanakan Penelitian Pada Program Studi
Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa

Pada

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA
MAKASSAR**

2022

HALAMAN PENGESAHAN


Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Pidana** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 066/FH/UNIBOS/II/2022 tanggal 16 Februari 2022 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini Rabu, 16 Februari 2022 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara/i. **Yolanda Hafid** Nomor Pokok Mahasiswa **4517060032** yang dibimbing oleh **Dr. Almusawir, S.H., M.H.** selaku Pembimbing I dan **Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.** selaku Pembimbing II dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris,


Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.


Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.

Tim Penguji


Ketua


: 1. Dr. Almusawir, S.H., M.H.


2. Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.

3. Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.

4. Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.


(.....)


(.....)


(.....)


(.....)

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa :

Nama : Yolanda Hafid
Nim : 4517060032
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Minat : Hukum Pidana
No Pendaftaran Judul : NO-73/PON/FH-UBS/III - 5np/2021
Tgl Pendaftaran Judul : 23 Maret 2021
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku
Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan Di Kota
Makassar

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian proposal skripsi mahasiswa Program Strata Satu (SI).

Makassar, 19 November 2021

Disetujui

Pembimbing I,

Dr. Almusawir., S.H., M.Hum

Pembimbing II,

Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum


Dekan, S.H., M.H.

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa :

Nama : Yolanda Hafid
Nim : 4517060032
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Minat : Hukum Pidana
No Pendaftaran Judul : NO-73/PDN/FH-UGS/III-Gmp/2021
Tgl Pendaftaran Judul : 23 Maret 2021
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan Di Kota Makassar.

Telah disetujui skripsinya untuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (SI).

Makassar, Februari 2022

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Ruslan Renggong, S.H.,M.H

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran dan Rahmat Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan dan keberkahan yang luar biasa. Shalawat dan salam tercurah kepada junjungan kami Baginda Rasulullah SAW, suri tauladan umat muslim sepanjang masa. Alhamdulillahirobbil'alamiin, berkat rahmat, karunia dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **“Analisis Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan Di Kota Makassar”**. Untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi strata 1 (satu) serta dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan penelitian ini terdapat banyak hambatan dan rintangan yang dihadapi terutama karena keterbatasan dan kekurangan yang penulis miliki, namun kesemuanya itu dapat diatasi berkat bantuan dan bimbingan dari semua pihak. Untuk itu dalam bagian ini penulis ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada pihak yang sudah memberikan kontribusi baik dukungan, semangat, bimbingan serta saran dan masukan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Dengan segala ketulusan dan kerendahan hati penulis menghaturkan ucapan terima kasih yang sedalam dalamnya. Rasa terima kasih penulis haturkan kepada yang terhormat:

1. Kedua orang tua yang tercinta, AKP Suharyanto dan Hj.Ratnawati Spd yang telah memberikan semangat, dukungan dan doa serta nasehat untuk menyelesaikan skripsi ini
2. Bapak Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar
3. Bapak Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H. selaku Pembimbing I dan Ibu Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga serta pikiran untuk memberikan masukan, petunjuk dan arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini
4. Bapak Dr. Almusawir, S.H., M.H selaku ketua Prodi Ilmu Hukum Universitas Bosowa Makassar
5. Bapak Muhammad Rusli, S.H., M.H selaku Pembimbing Akademik Universitas Bosowa Makassar
6. Seluruh Dosen dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar yang telah memberikan penulis ilmu pengetahuan
7. Seluruh Saudara/i angkatan 2017 Fakultas Hukum yang selama ini telah membantu dan selalu memberikan semangat apabila penulis dilanda kesulitan, semoga dengan bantuan dan kontribusinya dapat bernilai ibadah di sisi Allah SWT
8. Suami tercinta Romi Sunggara tak henti-hentinya memberikan dukungan serta semangat dalam penyelesaian skripsi ini
9. Anakku tersayang Dhefin Dexano Sunggara yang jadi penyemangat untuk menyelesaikan skripsi ini

10. Saudari Siti Fatima Azizah, Rahma, Yolanda dan Mawar atas dukungan dan kontribusinya kepada penulis untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Makassar, 9 Desember 2021

Yolanda Hafid

ABSTRAK

YOLANDA HAFID,NIM: 4517060032, “**Analisis Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan Di Kota Makassar**” dibawah bimbingan Almusawir selaku Pembimbing I dan Siti Zubaidah Selaku Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaku tindak pidana perpajakan telah dikenakan sanksi yang maksimal dan untuk mengetahui hambatan dalam penerapan sanksi tindak pidana perpajakan di Kota Makassar. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu mengkaji masalah secara kasus perkasus. Adapun dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data primer dan data sekunder. Data Primer, diperoleh secara langsung melalui wawancara langsung dengan narasumber yaitu kepada Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Pelaporan dan Kepatuhan Internal dan Hakim Pengadilan Negeri Makassar dan data sekunder diperoleh dengan berpedoman pada literatur-literatur sehingga dinamakan penelitian kepustakaan (*library research*). Berdasarkan hasil penelitian maka disimpulkan sebagai berikut: 1. Dalam manipulasi pajak yaitu Pasal 39 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP; dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sebesar 2 x Rp. 2.697.248.339,- (dua milyar enam ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah) sama dengan sebesar Rp. 5.394.496.678,- (lima milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta empat ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah), 2. Hambatan yang dihadapi dalam penerapan sanksi administratif antara lain adalah adanya kesengajaan wajib pajak untuk menghindar membayar pajak, adanya kesengajaan wajib pajak tidak menyetorkan pajak yg telah dipungu/dipotong namun tidak disetor ke kas negara dan kesengajaan wajib pajak tidak melaporkan SPT.

Kata Kunci : Penerapan Sanksi, Tindak Pidana, Perpajakan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	ii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Tinjauan Terhadap Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	6
1. Pengertian Tindak Pidana	6
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	9
B. Teori Pidana dan Jenis Pidana.....	13
1. Teori Pidana	13
2. Jenis-Jenis pidana	23
C. Tindak Pidana Perpajakan	26
1. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Perpajakan	26
2. Sanksi Tindak Pidana Perpajakan	34
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Lokasi Penelitian	38
B. Tipe Penelitian	38
C. Jenis dan Sumber data	38
D. Teknik Pengumpulan Data	39
E. Analisis Data.....	39
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	40
A. Pengean Sanksi Pelaku Tindak Pidana Perpajakan	40
1. Posisi kasus	40

2. Dakwaan Penuntut Umum.....	42
3. Tuntutan Penuntut Umum.....	44
4. Putusan Hakim.....	45
5. Analisis Putusan Hakim.....	50
B. Hambatan Dalam Penerapan Sanksi Tindak Pidana Perpajakan Di Kota Makassar.....	57
BAB V PENUTUP.....	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA.....	64

UNIVERSITAS

BOSOWA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang sangat penting bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional. Sehingga Pemerintah menempatkan kewajiban perpajakan sebagai salah satu pewujudan kewajiban kenegaraan yang merupakan sarana dalam pembiayaan negara dalam pembangunan nasional guna tercapainya tujuan negara.

Sebelum amandemen UUD NRI 1945 ketentuan mengenai pajak diatur dalam Pasal 23 ayat (2) “Segala pajak untuk keperluan negara harus berdsarkan undang-undang”. Setelah amandemen UUD NRI 1945 ketentuan mengenai pajak mengalami perubahan yang sangat prinsipil yang diatur dalam Pasal 23A “Pajak dan pungutan yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang disebutkan bahwa Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam hukum pajak, bukan subjek pajak sebagai pendukung kewajiban dan hak melainkan adalah wajib pajak. Pasal 1 angka 2 UU KUP secara tegas

menentukan bahwa “wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Pada hakikatnya, wajib pajak perorangan berupa orang pribadi. Sementara itu, badan sebagai wajib pajak, dapat berupa badan tidak berstatus badan hukum dan badan yang berstatus badan hukum, baik yang tunduk pada hukum privat maupun yang tunduk pada hukum publik.

Wajib pajak berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU KUP terdiri dari :

- 1) Pembayar pajak;
- 2) Pemotong pajak; dan
- 3) Pemungut pajak.

Membayar pajak merupakan suatu kewajiban bagi warga negara dalam rangka ikut membiayai pembangunan guna mewujudkan kesejahteraan bersama. Bagi warga negara yang telah mempunyai tingkat kesadaran hukum yang tinggi dalam arti telah berperilaku sesuai dengan hukum atau mengerti fungsi pajak, mengerti dampak pajak baik terhadap masyarakat maupun individu, akan dengan suka rela dan disiplin membayar pajak tanpa adanya pemaksaan, Tetapi orang yang mempunyai tingkat kesadaran hukum tidak banyak, sehingga pemerintah perlu memberikan informasi atau penyuluhan- penyuluhan yang banyak kepada masyarakat mengenai arti pentingnya pajak, sehingga meningkatkan kesadaran untuk membayar pajak.

Di samping itu masih perlu ada sanksi dan alat paksa yang dapat digunakan untuk memaksa wajib pajak yang tidak mematuhi peraturan perundangan yang berlaku. Bagi warga masyarakat (wajib pajak) yang takut akan sanksi akan mematuhi peraturan yang berlaku atau tidak melakukan suatu kejahatan. Namun demikian ada faktor-faktor lain yang menyebabkan warga masyarakat mematuhi peraturan atau hukum yang berlaku. Faktor-faktor itu adalah karena perhitungan untung rugi (patuh pada hukum lebih untung), karena ada tujuan untuk memelihara hubungan baik antara sesama manusia atau dengan penguasa, karena hukum itu sesuai dengan hati nurani, karena adanya tekanan-tekanan tertentu. Sanksi merupakan satu-satunya alat atau sarana untuk menakut-nakuti orang tertentu atau orang banyak melakukan kejahatan dan untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan, agar menjadi orang yang baik tabiatnya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Dalam rangka penegakan hukum, perundang-undangan di bidang perpajakan diatur mengenai sanksi Terhadap Pajak. Adanya ketentuan sanksi ini dimaktubkan untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku baik dilakukan oleh wajib pajak, petugas pajak maupun pihak ketiga terhadap ketentuan pembayaran pajak sebagai bagian dari hukum administrasi, undang-undang pajak lebih banyak mengandung sanksi administrasi dari pada sanksi pidana. Sanksi administrasi merupakan wewenang administrasi pajak dan dijatuhkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, sedangkan sanksi pidana merupakan wewenang pengadilan pidana dan dijatuhkan oleh hakim

pidana, bila hakim mempunyai keyakinan bahwa pelaku benar-benar terbukti bersalah melakukan tindak pidana.

Terkait ketentuan pidana Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ketentuan mengenai sanksi pidana dalam bidang perpajakan diatur dalam Pasal 38, 39, 39A, 41, 41A, 41B, dan 41C. Pada dasarnya tindak pidana di bidang perpajakan dibedakan menurut sifatnya, yaitu karena kealpaan dan karena kesengajaan. Terhadap kedua sifat tindak pidana tersebut dikenakan sanksi pidana kepada wajib pajak, petugas pajak (fiskus) dan kepada pihak ketiga.

Contoh kasus tindak pidana perpajakan dilakukan oleh CV. Data Aircond dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap” hal ini dapat dilihat dengan CV. Data Aircond melaporkan didalam SPT masa PPN selama tahun pajak 2012 sampai 2015.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis mengajukan penelitian yang berjudul : **“Analisis Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan Di Kota Makassar”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah pelaku tindak pidana perpajakan telah dikenakan sanksi yang maksimal ?
2. Apakah hambatan dalam penerapan sanksi tindak pidana perpajakan di Kota Makassar ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaku tindak pidana perpajakan telah dikenakan sanksi yang maksimal.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam penerapan sanksi tindak pidana perpajakan di Kota Makassar.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan, memperluas wacana dan sebagai kontribusi teoritis terhadap ilmu hukum.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dasar-dasar, pedoman serta informasi riil terkait perkara tindak pidana di bidang perpajakan serta akibat hukum dari perbuatan tersebut yang terjadi di kota Makassar ;

- b. Bagi Masyarakat

Penulisan ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman terhadap masyarakat mengenai delik materil tindak pidana di bidang perpajakan dan akibat hukum dari perbuatan tersebut, penelitian ini pula dapat memberi pengetahuan tentang kasus-kasus yang termasuk dalam tindak pidana perpajakan yang terjadi dalam dewasa ini dan bagaimana upaya pencegahan sehingga kasus-kasus tersebut dapat diberikan jalan keluar dan/atau dapat diatasi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Terhadap Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pembentuk Undang-undang dalam berbagai perundang-undangan menggunakan perkataan “tindak pidana” sebagai terjemahan dari “*strafbaar feit*” tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan “tindak pidana” tersebut. Moeljatno menerjemahkan istilah “*strafbaar feit*” dengan perbuatan pidana. Menurut pendapat dari Moeljatno istilah dari “perbuatan pidana” adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dimana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum. Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan undang-undangan, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.²

Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa dalam perundang-undangan formal Indonesia, istilah “peristiwa pidana” pernah digunakan secara resmi dalam UUDS 1950, yakni dalam Pasal 14 ayat (1). Secara substansif, pengertian dari istilah “peristiwa pidana” lebih menunjuk kepada suatu kejadian yang dapat

¹ Moeljatno, 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT. Rineka Cipta, Jakarta. Hal. 37.

² Tri Andrisman. 2009. *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*. Universitas Lampung. Hal. 70.

ditimbulkan oleh perbuatan manusia maupun oleh gejala alam.³Teguh Prasetyo dalam bukunya merumuskan bahwa : Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana. Pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) serta perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).⁴

Menurut Pompe, perkataan dari “tindak pidana” secara teoretis dapat dirumuskan sebagai berikut : Suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku yang penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.⁵

Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi sebagaimana dikutip oleh Amir Ilyas bahwa tindak pidana mempunyai 5 (lima) unsur-unsur, yaitu :

- a. Subjek;
- b. Kesalahan;
- c. Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan;
- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana;
- e. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).⁶

Tindak pidana juga dapat diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar

³ Wirjono Projudikoro. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung. Hal. 33.

⁴ Teguh Prasetyo. 2011. *Hukum Pidana Edisi Revisi*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hal. 49.

⁵ Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rangkang Education, Makassar. Hal 28.

⁶ *Ibid*

pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Akan tetapi, sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan mengenai perbuatannya sendiri berdasarkan asas legalitas (*Principle of Legality*) yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan (*Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali*).

Menurut Bambang Purnomo, perbuatan pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidanas sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana, perbuatan pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga perbuatan pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.⁷

Menurut Lamintang, Suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum

Simons berpendapat bahwa *Strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab, sedangkan menurut Van Hamel, *Strafbaar feit* adalah kelakuan orang

⁷ Bambang Purnomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hal. 16.

(menselijke gedraging) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (strafwaardig) dan dilakukan dengan kesalahan.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, penulis cenderung sependapat dengan Lamintang bahwa tindak pidana itu adalah sebuah tindakan yang telah dinyatakan sebagai sebuah tindakan yang dapat dihukum

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan pelaku dan termasuk ke dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari pelaku harus dilakukan. Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah :

- a. Kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*);
 - Kesengajaan yang bersifat tujuan (*opzet als oogmerk*)
 Dalam kesengajaan yang bersifat tujuan, dapat dikatakan bahwa si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman pidana
 - Kesengajaan secara keinsafan kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*)

Menurut Wirjono dalam *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan

perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari *delict*, tapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu

- Kesengajaan keinsafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkhedenbewustzijn*)

Menurut Wirjono dalam *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, kesengajaan ini dianggap terjadi apabila dalam gagasan si pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka, bahwa akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju. Maka harus ditinjau seandainya ada bayangan kepastian, tidak hanya kemungkinan, maka apakah perbuatan itu tetap akan dilakukan oleh si pelaku

- Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
- Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad* yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- Perasaan takut yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.⁸

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut :

- Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*;

⁸ P.A.F. Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakri. Bandung. Hal. 193-194.

- b. Kualitas dari pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri;
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Selain itu, unsur-unsur tindak pidana dapat dilihat menurut beberapa teoretis. Teoretis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum yang tercermin pada bunyi rumusnya. Menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana adalah⁹ :

- a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;
- b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang;
- c. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum;
- d. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan;
- e. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada pembuat.

Hanya perbuatan manusia yang boleh dilarang oleh aturan hukum.

Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak harus perbuatan itu dalam kenyataannya benar-benar dipidana.¹⁰ Dari rumusan R. Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni :

1. Perbuatan atau rangkaian perbuatan (manusia);
2. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
3. Diadakan tindakan penghukuman.

⁹ Erdianto Effendi. 2011. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Refika Aditama. Bandung. Hal. 98.

¹⁰ *Ibid.*

Dapat dilihat bahwa pada unsur-unsur dari tiga batasan penganut paham dualistis tersebut tidak ada perbedaan, yaitu bahwa tindak pidana itu adalah perbuatan manusia yang dilarang, dimuat dalam undang-undang, dan diancam dipidana bagi yang melakukannya. Dari unsur-unsur yang ada jelas terlihat bahwa unsur-unsur tersebut tidak menyangkut diri pembuat atau dipidananya pembuat, semata-mata mengenai perbuatannya.¹¹ Dibandingkan dengan pendapat penganut paham monistis memang tampak berbeda dengan paham dualistis. Dari batasan yang dibuat Jonkers dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut¹² :

1. Perbuatan (yang);
2. Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
3. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
4. Dipertanggungjawabkan.

Sementara itu, Schravendijk dalam batasan yang dibuatnya dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut¹³ :

1. Kelakuan (orang yang);
2. Bertentangan dengan keinsyafan hukum;
3. Diancam dengan hukuman;
4. Dilakukan oleh orang (yang dapat);
5. Dipersalahkan atau kesalahan.

¹¹ Baso, Fatihani. "RAHASIA BANK DALAM KASUS PENIPUAN (SEBUAH DILEMATIS)." *Al-Adl* 12.2 (2020): 295-305.

¹² *Ibid.* Hal. 81.

¹³ *Ibid*

B. Teori Pidana dan Jenis Pidana

1. Teori Pidana

Teori-teori pidana berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat sebagai reaksi dari timbul dan berkembangnya kejahatan itu sendiri yang senantiasa mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa. Dalam dunia ilmu hukum pidana itu sendiri, berkembang beberapa teori tentang tujuan pidana, yaitu teori absolut (*retributif*), teori relatif (*deterrence/utilitarian*), teori penggabungan (*integratif*), teori rehabilitasi dan teori restoratif.

Teori absolut (*teori retributif*), memandang bahwa pidana merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pidana diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku harus diberi penderitaan.¹⁴ Sebagaimana yang dinyatakan Muladi bahwa:¹⁵Teori absolut memandang bahwa pidana merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang Setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana,

¹⁴ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, 2009, Jakarta, h. 105.

¹⁵ Zainal Abidin, *Op. Cit.*, h. 11.

tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana oleh karena melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang timbul dengan dijatuhkannya pidana, tidak peduli apakah masyarakat mungkin akan dirugikan.

Pembalasan sebagai alasan untuk mempidana suatu kejahatan.¹⁶ Penjatuhan pidana pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain.¹⁷ Menurut Hegel bahwa, pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan.¹⁸ Ciri pokok atau karakteristik teori *retributif*, yaitu :¹⁹

- a. Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan ;
- b. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat
- c. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana
- d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar
- e. Pidana melihat ke belakang, ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.

Menurut Vos, bahwa²⁰ Teori pembalasan absolut ini terbagi atas pembalasan subyektif dan pembalasan obyektif. Pembalasan subyektif adalah pembalasan terhadap kesalahan pelaku, sementara pembalasan obyektif adalah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar.

¹⁶ Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung, 2009, h. 24.

¹⁷ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2005, h. 90.

¹⁸ Muladi dan Barda Nawawi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, (selanjutnya disebut Muladi dan Barda Nawawi Arief I) h. 12

¹⁹ Dwidja Priyanto, *Op. Cit*, h. 26.

²⁰ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, (selanjutnya disebut Andi Hamzah II) h. 27.

Teori relatif (*deterrence*), teori ini memandang pidana bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dari teori ini muncul tujuan pidana sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (prevensi) kejahatan.²¹

Menurut Leonard, teori relatif pidana bertujuan mencegah dan mengurangi kejahatan. Pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang berpotensi atau cenderung melakukan kejahatan. Tujuan pidana adalah tertib masyarakat, dan untuk menegakan tata tertib masyarakat itu diperlukan pidana.²² Menurut Muladi tentang teori ini bahwa:²³ Pidana bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk memuaskan absolut atas keadilan.

Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Pembalasan itu sendiri tidak

²¹ Leden Marpaung, *Op. Cit*, h. 106.

²² Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Op. Cit*, h. 96-97.

²³ Zainal Abidin, *Loc. Cit*.

mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Dasar pembenaran pidana terletak pada tujuannya adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan, melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan. Sehingga teori ini sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*).²⁴ Adapun ciri pokok atau karakteristik teori relatif (*utilitarian*), yaitu .²⁵

- a. Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*)
- b. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat
- c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau *culpa*) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana
- d. Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan
- e. Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif), pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Disamping teori absolut dan teori relatif tentang hukum pidana, muncul teori ketiga yang di satu pihak mengakui adanya unsur pembalasan dalam hukum pidana. Akan tetapi di pihak lain, mengakui pula unsur prevensi dan

²⁴ Dwidja Priyanto, *Op. Cit*, h. 26.

²⁵ *Ibid.*

unsur memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap pidana. Teori ketiga ini muncul karena terdapat kelemahan dalam teori absolut dan teori relatif, kelemahan kedua teori tersebut adalah:²⁶ kelemahan teori absolut :

- a. Dapat menimbulkan ketidakadilan. Misalnya pada pembunuhan tidak semua pelaku pembunuhan dijatuhi pidana mati, melainkan harus dipertimbangkan berdasarkan alat-alat bukti yang ada.
- b. Apabila yang menjadi dasar teori ini adalah untuk pembalasan, maka mengapa hanya Negara saja yang memberikan pidana?

Kelemahan teori tujuan :

- a. Dapat menimbulkan ketidakadilan pula. Misalnya untuk mencegah kejahatan itu dengan jalan menakut-nakuti, maka mungkin pelaku kejahatan yang ringan dijatuhi pidana yang berat sekadar untuk menakut-nakuti saja, sehingga menjadi tidak seimbang. Hal mana bertentangan dengan keadilan.
- b. Kepuasan masyarakat diabaikan. Misalnya jika tujuan itu semata-mata untuk memperbaiki sipenjahat, masyarakat yang membutuhkan kepuasan dengan demikian diabaikan.
- c. Sulit untuk dilaksanakan dalam praktek. Bahwa tujuan mencegah kejahatan dengan jalan menakut-nakuti itu dalam praktek sulit dilaksanakan. Misalnya terhadap residive.

Dengan munculnya teori gabungan ini, maka terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ahli (hukum pidana), ada yang menitik beratkan

²⁶ Hermin Hadiati, *Asas-asas Hukum Pidana*. Lembaga Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia, Ujung Pandang, 1995, h. 11-12

pembalasan, ada pula yang ingin unsur pembalasan dan prevensi seimbang. Yang pertama, yaitu menitik beratkan unsur pembalasan dianut oleh Pompe. Pompe menyatakan:²⁷ Orang tidak menutup mata pada pembalasan. Memang, pidana dapat dibedakan dengan sanksi-sanksi lain, tetapi tetap ada ciri-cirinya. Tetap tidak dapat dikecilkan artinya bahwa pidana adalah suatu sanksi, dan dengan demikian terikat dengan tujuan sanksi-sanksi itu. Dan karena hanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah dan berguna bagi kepentingan umum.

Grotius mengembangkan teori gabungan yang menitik beratkan keadilan mutlak yang diwujudkan dalam pembalasan, tetapi yang berguna bagi masyarakat. Dasar tiap-tiap pidana ialah penderitaan yang berat sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana. Tetapi sampai batas mana beratnya pidana dan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana dapat diukur, ditentukan oleh apa yang berguna bagi masyarakat. Teori yang dikemukakan oleh Grotius tersebut dilanjutkan oleh Rossi dan kemudian Zenvenbergen, yang mengatakan bahwa makna tiap-tiap pidana ialah pembalasan tetapi maksud tiap-tiap pidana melindungi tata hukum. Pidana mengembalikan hormat terhadap hukum dan.²⁸

Teori gabungan yang kedua yaitu menitik beratkan pertahanan tata tertib masyarakat. Teori ini tidak boleh lebih berat daripada yang ditimbulkannya dan gunanya juga tidak boleh lebih besar dari pada yang seharusnya Pidana

²⁷ Andi Hamzah I, *Op., Cit*, h. 36.

²⁸ *Ibid.* h. 37.

bersifat pembalasan karena ia hanya dijatuhkan terhadap delik-delik, yaitu perbuatan yang dilakukan secara sukarela, pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi bukan tujuan. Tujuan pidana ialah melindungi kesejahteraan masyarakat. Menurut Vos "pidana berfungsi sebagai prevensi umum, bukan yang khusus kepada terpidana, karena kalau ia sudah pernah masuk penjara ia tidak terlalu takut lagi, karena sudah berpengalaman."²⁹ Teori gabungan yang ketiga, yaitu yang memandang pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.³⁰ Menurut Andi Hamzah belum banyak sarjana yang membahasnya, namun dalam Rancangan KUHP nasional telah diatur tentang tujuan penjatuhan pidana, yaitu:³¹

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat
- b. Mengadakan koreksi terhadap terpidana dan dengan demikian menjadikannya orang yang baik dan berguna, serta mampu untuk hidup bermasyarakat
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat
- d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Teori Rehabilitasi, konsep ini sering dimasukkan dalam sub kelompok *deterrence* karena memiliki tujuan pemidanaan, meskipun dalam pandangan

²⁹ *Ibid*

³⁰ *Ibid*

³¹ *Ibid*

Andrew Ashworth sesungguhnya rehabilitasi merupakan suatu alasan penjatuhan pidana yang berbeda dengan pandangan *deterrence*.³² Bila tujuan utama dari teori *deterrence* adalah melakukan tindakan preventif terhadap terjadinya kejahatan, maka rehabilitasi lebih memfokuskan diri untuk mereformasi atau memperbaiki pelaku. Teori Rehabilitasi lebih berorientasi kepada pelanggar (*offender*) dari pada kepada pelanggarnya itu sendiri (*offense*).³³ Pentingnya sifat pelanggar itu hanya dalam rangka merehabilitasikan si terpidana, seperti dikatan oleh Herbert “*if the rehabilitation is the goal, the nature of offense is relevant only for what it tells us about what is needed to rehabilitation on the offender*” (jika rehabilitasi adalah tujuan, pelanggar hanya relevan untuk dibicarakan jika kita membicarakan apa keperluan merehabilitasi pelanggar).³⁴

Dalam kajian kriminologi *deterrence* dilatar belakangi oleh pandangan *rational choice* yang merupakan paham yang berkembang dalam teori kriminologi klasik. Maka berbeda dengan rehabilitasi yang dilatar belakangi pandangan positif dalam kriminologi, maka penyebab kejahatan lebih dikarenakan adanya penyakit kejiwaan atau penyimpangan sosial baik dalam pandangan psikiatri atau psikologi.³⁵

Pandangan rehabilitasi juga menentukan kerja hakim dalam menentukan sanksi pidana. Dalam konteks ini hakim dituntut untuk menentukan model pemidanaan mana yang cocok sebagai sarana terapi bagi pelaku. Martison

³² Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung, 2011, h. 56

³³ Marlina, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung, 2011, h. 79.

³⁴ *Ibid*

³⁵ Eva Achjani Zulfa, *Loc. Cit.*

menggambarkan bahwa pendekatan ini hanya efektif bila dilakukan dengan jumlah pidana yang kecil, eksklusif dan membutuhkan banyak ahli yang terlibat didalamnya.³⁶

Teori *Restorative justice* diawali dari pelaksanaan sebuah program penyelesaian kasus pidana yang dilakukan oleh masyarakat yang disebut *victim offender mediation*. Program ini dilaksanakan dinegara Kanada pada tahun 1970.³⁷ Program ini pada awalnya dilakukan sebagai alternatif dalam memberikan hukuman yang terbaik bagi anak pelaku tindak pidana. Pelaku dan korban dipertemukan terlebih dahulu dalam suatu perundingan untuk menyusun suatu usulan hukuman bagi anak pelaku yang kemudian akan menjadi pertimbangan bagi hakim untuk memutus perkara ini. Program ini menganggap pelaku dan korban sama-sama mendapatkan manfaat yang sebaik-baiknya sehingga dapat mengurangi angka residivis dikalangan anak-anak pelaku tindak pidana serta memberikan raa tanggung jawab bagi masing-masing pihak.³⁸

Susan Sharpe mengemukakan ada 5 (lima) prinsip dalam *restorative justice*, yaitu :³⁹

- a. *Restorative justice invites full participation and consensus.*
Restorative Justice mengandung partisipasi penuh dan konsensus. Dalam hal ini korban dan pelaku dilibatkan secara aktif dalam perundingan untuk menemukan penyelesaian secara komprehensif.

³⁶ *Ibid*

³⁷ Marlina, *Op. Cit.*, h. 74

³⁸ *Ibid*

³⁹ *Ibid*

Selain itu juga membuka kesempatan bagi masyarakat yang selama ini merasa terganggu keamanan dan ketertibannya oleh pelaku untuk ikut duduk bersama memecah persoalan tersebut. Undangan untuk ikut serta pada dasarnya tidak mengikat/wajib hanya sebatas sukarela, walaupun demikian tentunya pelaku akan diikutkan, apabila tidak maka akan berjalanlah proses peradilan tradisional;

b. Restorative justice seeks to heat what is broken.

Restorative Justice mencari solusi untuk mengembalikan dan menyembuhkan kerusakan atau kerugian akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Hal ini termasuk juga upaya penyembuhan atau pemulihan korban atas tindak pidana yang menimpanya. Namun pelaku juga membutuhkan penyembuhan, mereka butuh untuk dibebaskan dari kebersalahan mereka dan ketakutan.

c. Restorative justice seeks full and direct accountability.

Restorative Justice memberikan rasa tanggung jawab yang utuh bagi pelaku yang bertanggung jawab atas perbuatannya. Pelaku harus menunjukkan rasa penyesalannya dan mengakui kesalahannya serta menyadari bahwa perbuatannya tersebut mendatangkan kerugian bagi orang lain;

d. Restorative justice seeks to recinite what has been devided.

Restorative Justice berusaha menyatukan kembali pelaku sebagai warga masyarakat dengan masyarakatnya yang selama ini terpisah akibat tindak pidana. Hal ini dilakukan dengan mengadakan

rekonsiliasi antara korban dan pelaku serta mengintegrasikan kembali keduanya dalam kehidupan masyarakat secara normal.

Keduanya harus dibebaskan dari masa lalunya demi masa depannya yang lebih cerah.

- e. *Restorative justice seeks to strengthen the community in order to prevent further harms.*

Restorative Justice memberikan kekuatan kepada masyarakat untuk mencegah supaya tindakan kejahatan tidak terulang kembali.

Kejahatan mendatangkan kerusakan dalam kehidupan masyarakat tetapi kejahatan bisa menjadi pembelajaran bagi masyarakat untuk membuka keadilan yang sebenarnya bagi semua orang.

2. Jenis-Jenis pidana

Jenis-jenis Pidana Hukum pidana Indonesia mengenal 2 (dua) jenis pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP yakni :

- 1) Pidana Pokok
 - a. Pidana mati
 - b. Pidana penjara
 - c. Pidana kurungan
 - d. Pidana denda
- 2) Pidana Tambahan
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu
 - b. Perampasan barang-barang tertentu
 - c. Pengumuman putusan hakim

Adapun mengenai kualifikasi urutan dari jenis-jenis pidana tersebut adalah didasarkan pada berat ringannya pidana yang diurnya, yang terberat adalah yang disebutkan terlebih dahulu. Keberadaan pidana tambahan adalah sebagai tambahan terhadap pidana-pidana pokok , dan biasanya bersifat

fakultatif (artinya dapat dijatuhkan ataupun tidak). Hal ini terkecuali bagi kejahatan-kejahatan sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 250 bis, 261 dan Pasal 275 KUHP menjadi bersifat imperatif atau keharusan. Menurut Tolib Setiady perbedaan pidana pokok dan pidana tambahan adalah sebagai berikut:⁴⁰

- a. Pidana tambahan hanya dapat ditambahkan kepada pidana pokok, kecuali dalam hal perampasan barang-barang tertentu terhadap anak-anak yang diserahkan kepada pemerintah. (Pidana tambahan ini ditambahkan bukan kepada pidana pokok melainkan pada tindakan).
- b. Pidana tambahan tidak mempunyai keharusan sebagaimana halnya pidana pokok, sehingga sifat dari pidana tambahan ini adalah fakultatif (artinya bisa dijatuhkan maupun tidak). (Hal ini dikecualikan terhadap kejahatan sebagaimana tersebut tersebut dalam ketentuan Pasal 250 bis, 261 dan Pasal 275 KUHP menjadi bersifat imperatif atau keharusan).

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, disamping jenis sanksi yang berupa pidana dalam hukum pidana positif dikenal juga jenis sanksi yang berupa tindakan, misalnya:⁴¹

⁴⁰ Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung 2010, h. 77.

⁴¹ Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Cetakan Kedua, Alumni, Bandung, 1998, (selanjutnya disebut Muladi Barda Nawawi Arief II) h. 45-46.

- a. Penempatan di rumah sakit jiwa bagi orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit (lihat pasal 44 ayat (2) KUHP);
- b. Tentang tindakan terhadap anak. Muladi masih mengacu kepada KUHP karena pada waktu itu memang belum ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang mencabut Pasal 45 KUHP, bahkan sekarang telah ada penggantinya lagi yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- c. Penempatan di tempat bekerja Negara (landwerkinrichting) bagi penganggur yang malas bekerja dan tidak mempunyai mata pencaharian, serta mengganggu ketertiban umum dengan melakukan pengemisian, bergelandangan atau perbuatan sosial (Stb. 1936 no. 160);
- d. Tindakan tata tertib dalam hal tindak pidana ekonomi (Pasal 8 UU No.7 Drt 1955) dapat berupa:
 - 1) Penempatan perusahaan si terhukum di bawah pengampuan untuk selama waktu tertentu (3tahun untuk kejahatan TPE dan 2 tahun untuk pelanggaran TPE)
 - 2) Pembayaran uang jaminan selama waktu tertentu
 - 3) Pembayaran sejumlah uang sebagai pencabutan keuntungan menurut taksiran yang diperoleh dari tindak pidana yang dilakukan
 - 4) Kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak, meniadakan apa yang dilakukan tanpa hak, dan melakukan jasa-jasa untuk memperbaiki akibat-akibat satu sama lain, semua atas biaya si terhukum sekedar hakim tidak menentukan lain.

Selain pidana dan tindakan yang diuraikan di atas, Hakim juga dapat menjatuhkan pidana berupa percobaan dan bersyarat, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 a dan 14 c KUHP, yaitu⁴²:

Pasal 14a

“Bila Hakim menjatuhkan pidana sementara paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti denda, maka dalam putusannya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana itu tidak usah dijalani, kecuali bila dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis, atau karena terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan dalam perintah itu.”

Pasal 14c

“Dengan perintah yang dimaksud dalam Pasal 14a, kecuali bila dijatuhkan pidana denda, hakim selain menetapkan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana, dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek daripada masa percobaannya, harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tadi.”

C. Tindak Pidana Perpajakan

1. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Perpajakan

Pada dasarnya tindak pidana di bidang perpajakan dibedakan menurut sifatnya, yaitu karena kealpaan dan karena kesengajaan. Terhadap kedua sifat tindak pidana tersebut dikenakan sanksi pidana kepada wajib pajak, petugas pajak (fiskus) dan kepada pihak ketiga.

1) Terhadap Wajib Pajak

a. Pasal 38 UU. No. 28 Tahun 2007 yang berbunyi

⁴² R Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 1994, h. 39-41.

“karena kealpaannya tidak menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) atau menyampaikan surat pemberitahuan tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 A, didenda paling sedikit 1(satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun”.

b. Pasal 39 ayat (1) dan (2) UU. No. 28 Tahun 2007) menyatakan

– Ayat (1)

“dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)⁴³ atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak; menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau pengukuhan pengusaha kena pajak; tidak menyampaikan SPT⁴⁴; menyampaikan SPT dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap; menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29; memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya; tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain; tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi *on-line* di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (11); atau tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

⁴³ suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak. Dengan diperolehnya Nomor Pokok Wajib Pajak, berarti Wajib Pajak telah terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak.

⁴⁴ sebagai sarana Wajib Pajak untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terhutang dan laporan tentang pemenuhan pembayaran pajak yang telah dilaksanakan sendiri dalam satu Tahun Pajak atau bagian Tahun Pajak dan laporan pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan/pemungutan pajak orang atau badan lain dalam satu Masa Pajak yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

– Ayat (2)

Ancaman pidana menjadi 2 (dua) kali sanksi pidana bila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan”.

Bahwa unsur kesengajaan Pasal 39 A UU No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 28 tahun 2007 berbunyi

Setiap orang yang dengan sengaja:

- a. menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya; atau
- b. menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak.

Mengenai unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39A Huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang, Pasal 39A menyatakan bahwa⁴⁵ Setiap orang yang dengan sengaja:

⁴⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang, Pasal 39A

- a. menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya; atau
- b. menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak.

Dari bunyi pasal tersebut dapat dilihat unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Dengan Sengaja.
3. Menerbitkan faktur pajak tapi belum dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak.

1. Unsur Setiap Orang

Yang dimaksud dengan “unsur setiap orang” adalah subyek hukum atau pelaku tindak pidana. Bahwa setiap orang adalah orang perseorangan dan atau korporasi yang melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Sama dengan ketentuan pidana lainnya di Indonesia, sebagai pengikut *civil law regime*, ketentuan tindak pidana pajak masih ikut paham KUHP umum dengan prinsip badan hukum tidak pernah dapat melakukan perbuatan yang bisa dihukum karena hukum pidana melulu ditujukan pada individu.⁴⁶ Pasal 59 KUHP mengakui pelaku tindak pidana adalah manusia (*natuurlijk persoon, natural person*).⁴⁷ Bahwa rumusan “setiap orang” mencakup siapa saja artinya setiap orang yang karena kedudukan atau jabatan dan perbuatannya yang didakwakan melakukan suatu tindak pidana yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya itu.

Zainal Abidin Farid mengelaborasi berbagai sebutan hukum manusia, seperti : seorang, setiap orang, barang siapa, mereka, warga negara, Wajib pajak, penanggung pajak, setiap pejabat, pejabat atau tenaga ahli, nakhoda dan penumpang, atau redaksi

⁴⁶ Santosa Brotodihardjo, 1971, Pengantar Ilmu Hukum Pajak

⁴⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 59

lainnya. Dalam ranah hukum, para pelaku tindak pidana disebut subjek hukum pidana, yaitu manusia (orang biologis alami, atau dalam UU Pajak disebut orang pribadi).⁴⁸ Tiga unsur hukum pidana adalah: sifat melawan hukum (*unrecht*), kesalahan (*schuld*), dan pidana (*straf*).⁴⁹

2. Unsur Dengan Sengaja

Berbicara mengenai unsur dengan sengaja dalam UU Perpajakan, dapat dihubungkan dengan unsur yang terkandung dalam KUHP, yaitu unsur *dolus* (sengaja) dan *culpa* (lalai) dalam hukum pidana masuk dalam pembahasan mengenai asas kesalahan (*culpabilitas*) sebagai salah satu asas fundamental dalam hukum pidana yang pada prinsipnya menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidana tanpa adanya kesalahan dalam dirinya. Asas ini dikenal juga dengan asas “tiada pidana tanpa kesalahan”, *geen straf zonder schuld, nulla poena sine culpa, actus non facit reum, nisi mens sit rea*.⁵⁰

Dalam hukum pidana, kesalahan adalah dasar pencelaan terhadap sikap batin seseorang. Seseorang dikatakan memiliki kesalahan apabila sikap batinnya dapat dicela atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya (sikap batin yang jahat/tercela). Kesalahan sebagai salah satu syarat pemidanaan merupakan kesalahan dalam pengertian yuridis, bukan kesalahan dalam pengertian moral atau sosial. Kesalahan yuridis adalah kesalahan yang memenuhi unsur-unsur yuridis, yaitu :⁵¹

1. Pelaku memiliki kemampuan bertanggungjawab;
2. Terdapat hubungan batin antara pelaku dan perbuatan, dimana bentuk kesalahan dapat berupa sengaja (*dolus/opzet*) atau alpa/lalai (*culpa*) ; dan
3. Tidak terdapat alasan yang menghapus kesalahan (alasan pemaaf).

Secara teoritis, sengaja sebagai sadar kemungkinan adalah situasi dimana pelaku pada akhirnya dianggap “menyetujui” akibat yang mungkin terjadi. Asas ini dikenal sejak munculnya *Melk en water Arrest* tahun 1916 (Arrest susu dan air). Sejak kasus tersebut baru dipahami bahwa seseorang dapat dipidana bukan hanya karena perbuatannya bersifat melawan hukum, tetapi juga karena

⁴⁸ Farid, H. A. (2007). Hukum Pidana 1.

⁴⁹ Sudarto, (1983). Hukum Pidana, and Perkembangan Masyarakat. "Sinar Baru."

⁵⁰ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5ee99dda4a3d2/beberapa-catatan-mengenai-unsur-sengaja-dalam-hukum-pidana-oleh--nefa-claudia-meliala?page=all> diakses pada tanggal 6 Januari 2022

⁵¹ Ibid.

terdapat unsur kesalahan dalam diri yang bersangkutan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *dolus* dan *culpa* merupakan bentuk kesalahan dan menunjukkan hubungan batin antara pelaku dan perbuatan.

3. Unsur Menerbitkan faktur pajak tapi belum dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak

Bahwa yang dimaksud dengan faktur pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009, Pasal 1 angka 23 menyatakan bahwa Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak.⁵²

Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 (UU PPN) sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan UU No. 42 tahun 2009 menyatakan Orang pribadi atau badan yang tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dilarang membuat Faktur Pajak.⁵³

Bahwa yang dimaksud dengan Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean dan/atau melakukan ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Jasa Kena Pajak, dan/atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud diwajibkan melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, memungut pajak yang terutang, menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus dibayar dalam hal Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan yang dapat dikreditkan serta menyetorkan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang dan melaporkan penghitungan pajak sesuai

⁵² Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009, Pasal 1 angka 23

⁵³ *Ibid.*, Pasal 14 ayat (1)

Penjelasan Pasal 3A Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009.

Berdasarkan memori penjelasan (*memorie van toelichting*), yang dimaksudkan dengan kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan, kesengajaan ini akan terjadi apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud untuk menimbulkan akibat tertentu, tetapi orang tersebut sadar, bahwa apabila ia melakukan perbuatan untuk mencapai akibat tertentu itu, perbuatan tersebut “mungkin” akan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan juga diancam pidana oleh undang-undang.

c. Pasal 39 A UU. No. 28 Tahun 2007 berbunyi

“setiap orang dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya; atau menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak”.

d. Pasal 39 ayat (3) UU. No. 28 Tahun 2007 menyatakan bahwa

“percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau pengukuhan pengusaha kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, atau menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau perkreditan pajak; dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam)

bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau perkreditan yang dilakukan dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau perkreditan yang dilakukan Terhadap Pejabat (fiscus)”.

- e. Pasal 41 ayat (1) UU. No. 28 Tahun 2007 menyatakan bahwa
“pejabat yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)”.
 - f. Pasal 41 ayat (2) UU. No. 28 Tahun 2007, berbunyi bahwa
“pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)”.
- 2) Terhadap Pihak Ketiga
- a. Pasal 41 A UU. No. 28 Tahun 2007, menyatakan
“dengan sengaja tidak memberi keterangan atau bukti, atau memberi keterangan atau bukti yang tidak benar dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)”.
 - b. Pasal 41 B UU. No. 28 tahun 2007, berbunyi
“dengan sengaja menghalangi atau mempersulit penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)”.
 - c. Dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 A ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
 - d. Dengan sengaja menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban pejabat dan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 A ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 10 (epuluh) bulan atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).
 - e. Dengan sengaja tidak memberikan data dan informasi yang diminta oleh Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 A ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 10 (sepuluh) bulan atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
 - f. Dengan sengaja menyalahgunakan data dan informasi perpajakan sehingga menimbulkan kerugian kepada negara dipidana dengan pidana kurungan

paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

2. Sanksi Tindak Pidana Perpajakan

Dalam UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan, ketentuan mengenai sanksi pidana dalam bidang perpajakan diatur dalam beberapa pasal yaitu :

- a. Pasal 38 UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan

“Barang siapa karena kealpaannya :

- a) tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau
- b) menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang tidak benar; sehingga dapat menimbulkan kerugian pada Negara, dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya satu tahun dan /atau dengan setinggi-tingginya sebesar dua kali jumlah pajak yang terhutang.”⁵⁴

- b. Pasal 39 UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan⁵⁵

1. “Barang siapa dengan sengaja :

- a. tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; atau
- b. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; dan/atau
- c. menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap; dan/atau
- d. memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar; dan/atau
- e. tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lainnya; dan/atau
- f. tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut. sehingga dapat menimbulkan kerugian pada negara, dipidana dengan pidana penjara selama- lamanya tiga tahun dan/atau denda setinggi-tingginya sebesar

⁵⁴ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan, Pasal 38

⁵⁵ *Ibid.*, Pasal 39

empat kali jumlah pajak yang terhutang yang kurang atau yang tidak dibayar.

2. Ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilipatkan dua apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat satu tahun, dihitung sejak selesainya menjalani sebagian atau seluruh pidana penjara yang dijatuhkan.”

c. Pasal 39A UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan

“Barang siapa tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak.”⁵⁶

d. Pasal 41 UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan

1) “Pejabat yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya enam bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

2) Pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya satu tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.”⁵⁷

Klasifikasi Tindak Pidana pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan dapat dibedakan menjadi pelanggaran dan kejahatan. Terhadap klasifikasi pelanggaran terdapat pada muatan pada pasal 38, dimana pada pokoknya pasal 38 menyebutkan bahwa

⁵⁶ *Ibid.*, Pasal 39A

⁵⁷ *Ibid.*, Pasal 41

jenis tindak pidana pajak yang terjadi karena kealpaan. Sedangkan terkait dengan tindak pidana kejahatan diatur dalam pasal 39 dan 39 A yang lebih menekankan pada perbuatan yang sengaja dilakukan. Sedangkan pada Pasal 41 merupakan sanksi pidana terhadap pejabat (*fiscus*).

Pengaturan pidana bidang perpajakan telah melahirkan apa yang disebut dengan tindak pidana perpajakan. Tindak pidana ini sebagai suatu hukum pidana khusus tentu mempunyai berbagai penyimpangan dari hukum pidana umum. Dengan dimuatnya sanksi pidana dalam undang-undang perpajakan, maka perpajakan melahirkan tindak pidana khusus yang objeknya berkaitan dengan pajak. Walaupun pada dasarnya sebagian wajib pajak mematuhi kewajiban membayar pajak, namun sebagian adalah mereka yang tidak memenuhi kewajibannya. Oleh sebab itu, hukum pidana pajak merupakan bagian penting untuk mendorong masyarakat (*general preventif*) untuk membayar pajak sekaligus mengurangi mereka yang ingkar terhadap kewajiban pajak.⁵⁸

Dengan demikian, tindak pidana perpajakan merupakan tindak pidana khusus sesuai dengan asas *lex pecialis derogate legi negealis*, tetapi tidak terpisah dari aturan peralihan yang diatur dalam Pasal 103 KUHP yaitu “Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain”. Ketentuan tindak pidana perpajakan terdapat dalam berbagai undang-undang

⁵⁸ Yoserwan, Fungsi Sekunder Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perpajakan, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 20 No. 2. Hal 168.

perpajakan dalam arti luas. Namun secara khusus tindak pidana perpajakan diatur dalam Hukum Pajak formil yakni dalam Undang- Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian proposal skripsi ini, penulis melakukan penelitian pada wilayah Kota Makassar, sehingga akan memudahkan untuk melakukan penelitian

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi, yang menggunakan teknik analisis mendalam (*in-depth analysis*), yaitu mengkaji masalah secara kasus perkasus, karena metodologi kualitatif meyakini bahwa sifat suatu masalah yang satu akan berbeda dengan sifat dari masalah lainnya.

C. Jenis dan Sumber data

Data primer, yaitu data empirik yang diperoleh secara langsung dari responden yang dipilih secara *purposive* di lokasi penelitian dengan menggunakan teknik wawancara, Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil studi dokumen tertulis yang ditemukan di lokasi penelitian dan memiliki relevansi dengan objek penelitian dan data tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai data primer atau data sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara, yaitu dialog langsung berupa tanya jawab dengan menggunakan pedoman wawancara kepada Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Pelaporan dan Kepatuhan Internal dan Hakim Pengadilan Negeri Makassar
2. Dokumentasi atau disebut juga studi pustaka (*library research*), dengan melakukan pencatatan data secara langsung dari dokumen yang isinya berkaitan dengan masalah penelitian, yaitu peraturan perundang-undangan, buku-buku, makalah, jurnal, hasil seminar, dan situs internet.

E. Analisis Data

Data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder dikategorikan sesuai jenis datanya. Kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu menganalisis data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, kemudian dipilih berdasarkan pikiran yang logis untuk menghindarkan kesalahan dalam proses analisis data. Hasil yang diperoleh dipaparkan secara deskriptif, yaitu dengan menguraikan, menjelaskan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengenaan Sanksi Pelaku Tindak Pidana Perpajakan

1. Posisi kasus

AF Direktur CV. DATA AIRCOND berdasarkan Akta Pendirian CV. DATA AIRCOND Nomor : 3 Tanggal 12 November 2005 dihadapan Notaris Maria Josefina Grace Kawi Tandary, SH. Di Makassar, bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Desember 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam beberapa waktu yang masih dalam Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2015, bertempat di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Utara, Kompleks Gedung Keuangan Negara Jalan Urip Sumoharjo KM 04 Panakkukang Makassar Sulawesi Selatan, telah melakukan beberapa perbuatan yang dapat dipandang sebagai perbuatan secara berlanjut, dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (PPH) Badan Tahun Pajak 2012, Tahun Pajak 2013 dan Tahun Pajak 2014 yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara sebesar Rp. 398.633.950,- (tiga ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

AF sebagai warga negara yang baik dan Melakukan taat hukum telah berusaha memenuhi kewajibannya untuk pembayaran pajak, namun dikarenakan AF adalah orang awam dalam memahami Ketentuan Umum Perpajakan baik itu Pajak Penghasilan/PPH dan Pajak Pertambahan

Nilai/PPN (termasuk kita-kita juga agak sulit memahami Ketentuarn Umum Perpajakan). sehingga AF meminta bantuan jasa konsultan pajak yaitu Sdr. Siswoko (yang mengaku berpengalaman mengurus pajak kantor-kantor lain, dan mengaku memiliki koneksi orang dalam di kantor pajak KPP Pratama Makassar Utara yaitu kakak kandungnya sendiri) untuk melaporkan Pajak dari usaha milik AF yaitu CV. DATA AIRCOND. Bahwa AF menggunakan jasa dari Sdr. Siswoko untuk melakukan perhitungan dan pengurusan serta pembayaran pajak CV. DATA AIRCOND kepada KPP Pratama Makassar Utara sejak 29 Maret 2012 (terbukti dari kwitansi penerimaan Siswoko untuk pembayaran pajak, namun sebagian bukti kwitansi tercecer/hilang, bukti kwitansi terlampir 1 (satu) bundel.

Pada setelan ada Surat teguran (himbauan membayar pajak) dari kantor Pajak KPP Pratama Makassar Utara kepada CV. DATA AIRCOND yang menyatakan bahwa Cv. DATA AIRCOND tidak (dan tidak lengkap) dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) tahunan, maka pada saat itu AF lalu menegur dan meminta Siswoko untuk menyelesaikan masalah tersebut, karena AF merasa telah membayar Pajak sesuai hasil perhitungan siswoko, dan menitipkan uang penbayaran Pajak tersebut kepada siswoko melalui bendahara Kantor yaitu Saksi berlian, dan pada Saat itu juga setelah Surat teguran maka dibuatkan Surat Kuasa dari AF Kepada Siswoko untuk menyelesaikan semua permasalahan yang ada. Namun tidak ada kejelasan penyelesaian permasalahan yang ada dari siswoko sehingga AF menjadi pesakitan dalam perkara Aquo, dan Siswoko tidak tersentuh oleh hukum.

2. Dakwaan Penuntut Umum

Dalam persidangan pengadilan pidana, surat dakwaan merupakan dasar pembuktian analisa yuridis, mengajukan tuntutan serta upaya hukum oleh jaksa penuntut umum, sedangkan bagi Hakim, dakwaan merupakan dasar dan pembatas ruang lingkup pemeriksaan dan pertimbangan dalam menjatuhkan pidana. Dakwaan didalam KUHAP dapat disusun secara tunggal, alternative, subsider, kumulatif ataupun gabungan (kombinasi).

Dalam salah satu kasus di wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2020/PN Mks, dimana AF didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara komulatif dimana dalam dakwaan Kesatu melanggar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah berubah beberapa kali dengan Undang-Undang yang terakhir Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 39 ayat (1) huruf c yang berbunyi “*Setiap orang yang dengan sengaja tidak menyampaikan surat pemberitahuan*” Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Sedangkan dakwaan Kedua yaitu melanggar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah berubah beberapa kali dengan Undang-Undang yang terakhir Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 39 ayat (1) huruf d yang menyatakan bahwa “*setiap orang yang dengan sengaja menyampaikan surat pemberitahuan dan /atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap*” Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dimana AF selaku Direktur CV. DATA AIRCOND berdasarkan Akta Pendirian CV. DATA AIRCOND Nomor : 3 Tanggal 12 November 2005 dihadapan Notaris Maria Josefina Grace Kawi Tanduary, SH. Di Makassar, sekira bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Desember 2015, bertempat di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Utara, Kompleks Gedung Keuangan Negara Jalan Urip Sumoharjo KM 04 Panakkukang Makassar Sulawesi Selatan telah melakukan beberapa perbuatan yang dapat dipandang sebagai perbuatan secara berlanjut, dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Badan Tahun Pajak 2012, tahun Pajak 2013 dan Tahun Pajak 2014 yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara sebesar Rp. 398.633.950,- (tiga ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan AF sebagaimana yang telah diuraikan diatas, bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 1 angka 13. Lebih lanjut dalam pasal 11 ayat (3);
2. Berdasarkan Pasal 3 ayat 6 UU KUP;
3. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan;
4. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan;
5. Bentuk dan isi Surat Pemberitahuan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.03/2007;

6. Selanjutnya Bentuk dan isi Surat Pemberitahuan (SPT) dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2018;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 ini mulai berlaku tanggal 24 Desember 2014.

Akibat dari perbuatan AF telah memberikan kerugian pada pendapatan Negara untuk PPh Tahun Pajak 2012, Tahun Pajak 2013 dan Tahun Pajak 2014 sebesar Rp. 398.633.950,- (tiga ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dari total sebesar Rp. 2.697.248.339,- (dua milyar enam ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

3. Tuntutan Penuntut Umum

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 April 2020 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa perkara ini menjatuhkan pidana sebagai berikut :

1. Menyatakan AF, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perpajakan yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Pasal 39 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 16 Tahun 2009 jo. Pasal 64 ayat (1)

KUHP dan Kedua Pasal 39 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 16 Tahun 2009 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap AF, tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh AF, dengan perintah agar AF tetap ditahan, dan serta membayar Denda sebesar 2 x Rp. 2.697.248.339,- (dua milyar enam ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah) sama dengan sebesar Rp. 5.394.496.678,- (Lima Milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta empat ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah) dan jika AF tidak membayar paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dalam hal harta bendanya tidak mencukupi, maka AF dijatuhkan hukuman kurungan pengganti Denda selama 6 (enam) tahun;
3. Membebani AF untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

4. Putusan Hakim

Memperhatikan Pasal 39 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor : 16 Tahun 2009 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 39 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 16 Tahun 2009 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

AF di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara kumulatif dimana dalam dakwaan Kesatu : Pasal 39 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 16 Tahun 2009 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Dan Kedua : Pasal 39 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 16 Tahun 2009 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dari dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang ada relevansinya dengan fakta-fakta hukum yang terjadi dipersidangan.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi dipersidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu dan kedua tersebut diatas, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

a. Unsur “Setiap orang”;

rumusan “setiap orang” mencakup siapa saja artinya setiap orang yang karena kedudukan atau jabatan dan perbuatannya yang didakwakan

melakukan suatu tindak pidana yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya itu.

Bahwa dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapi orang perorangan sebagai AF yang mengaku bernama AF, dengan identitas sebagaimana dalam Surat Dakwaan yang telah dibenarkan oleh AF di Hadapan Majelis Hakim, dan sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan. Bahwa benar AF AF dihadapkan sebagai AF dalam perkara ini berkaitan dengan kedudukannya sebagai Direktur CV. Data Aircond.

Bahwa benar berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, AF AF adalah orang perseorangan sebagai pemangku hak dan kewajiban (Subyek hukum) dan AF dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka hukum dan tidak ditemukan adanya alasan peniadaan /penghapus pidana pada diri AF baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, dengan demikian unsur “Setiap orang” setiap orang telah dapat dibuktikan.

b. Unsur “Dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan” dan Dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap;

Dalam unsur kesengajaan Pasal 39 A UU No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubahdengan UU No. 28 tahun 2007 merupakan kesengajaan dalam arti yang luas.

Bahwa menurut teori Hukum Pidana dikenal tiga degradasi bentuk kesengajaan, yaitu :

- 1) Kesengajaan sebagai tujuan (*opzet als orgmerk*).

- 2) Kesengajaan dengan tujuan yang pasti atau yang merupakan keharusan (*opzet by zekerheids bewustzijn*).
- 3) Kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan atau sering disebut *opzet bij mogelijkheden bewustzijn* atau *dolus eventualis* atau juga sering disebut *voorwardelijke opzet*.

Berdasarkan memori penjelasan (*memorie van toelichting*), yang dimaksudkan dengan kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan, kesengajaan ini akan terjadi apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud untuk menimbulkan akibat tertentu, tetapi orang tersebut sadar, bahwa apabila ia melakukan perbuatan untuk mencapai akibat tertentu itu, perbuatan tersebut “mungkin” akan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan juga diancam pidana oleh undang-undang.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 Pasal 1 angka 11, Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 Pasal 1 angka 12 dan 13, Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak. Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 Pasal 3 ayat (1), menjelaskan bahwa bahwa Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Yang dimaksud dengan mengisi Surat Pemberitahuan adalah mengisi formulir Surat Pemberitahuan, dalam bentuk kertas dan/atau dalam bentuk elektronik, dengan benar, lengkap, dan jelas sesuai dengan petunjuk pengisian yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sementara itu, yang dimaksud dengan benar, lengkap, dan jelas dalam mengisi Surat Pemberitahuan adalah :

- 1) benar adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
- 2) lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan; dan
- 3) jelas adalah melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan.

Surat Pemberitahuan yang telah diisi dengan benar, lengkap, dan jelas tersebut wajib disampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh

Direktur Jenderal Pajak. Kewajiban penyampaian Surat Pemberitahuan oleh pemotong atau pemungut pajak dilakukan untuk setiap Masa Pajak.

5. Analisis Putusan Hakim

- 1) Penerapan Pasal 39 Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan

Berdasarkan uraian tersebut, maka untuk mengkualifikasikan apakah perbuatan AF, termasuk sebagai perbuatan yang dilakukan Dengan sengaja tidak menyampaikan surat pemberitahuan, terlebih dahulu penuntut umum memperhatikan dan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan.

Dari hasil persidangan ditemukan fakta hukum adanya kesengajaan dari AF sebagai tujuan untuk tidak melaporkan SPT Tahunan PPh Badan CV. DATA AIRCOND berdasarkan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak, NPWP: 02.463.291.1-801.000, dengan cara tidak melakukan pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang sekurang- kurangnya memuat jumlah peredaran, Jumlah penghasilan, jumlah Penghasilan Kena Pajak, jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan atau kelebihan pajak, serta harta dan kewajiban di luar kegiatan usaha atau pekerjaan bebas bagi Wajib Pajak orang pribadi. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan harus dilengkapi dengan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak yakni : PPh Badan tahun pajak 2012

sebesar Rp. 461.575,-, PPh Badan tahun pajak 2013 sebesar Rp. 397.207.750,- dan PPh Badan tahun pajak 2014 sebesar Rp. 964.625,- yang seluruhnya berjumlah Rp. 398.633.950,- (tiga ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) merupakan tujuan yang benar-benar disadari dari perbuatan AF dan sekaligus merupakan kesalahan dalam bentuk kesengajaan, khususnya kesengajaan sebagai maksud.

Dengan demikian unsur “Dengan sengaja tidak menyampaikan surat pemberitahuan” dan Dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap” telah dapat dibuktikan pada perbuatan AF.

c. Unsur “ Dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara”;

Keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah dan juga berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertai modal negara atau perusahaan yang menyertakan pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Pengertian kerugian pada pendapatan negara adalah negara kehilangan penerimaan dari sektor perpajakan dan/atau negara tidak seharusnya

membayar/mengeluarkan kelebihan pembayaran pajak yang dimohonkan oleh Wajib Pajak yang mengajukan restitusi. Kalimat "dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara" mengandung maksud bahwa kerugian pada pendapatan negara baik sudah terjadi ataupun masih merupakan potensial terjadi sudah dapat dipidana.

Bahwa pengertian keuangan Negara juga diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang antara lain dalam Pasal 2 dijelaskan :

Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi:

- 1) Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
- 2) Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- 3) Penerimaan Negara;
- 4) Pengeluaran Negara;
- 5) Penerimaan Daerah;
- 6) Pengeluaran Daerah;
- 7) Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;
- 8) Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- 9) Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Dengan demikian unsur " Dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum. Menurut Syamsidar Nawawi, Hakim Pengadilan Negeri Makassar⁵⁹ AF tidak mendukung program pemerintah untuk melakukan pembangunan dengan

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Syamsidar Nawawi, Hakim Pengadilan Negeri Makassar

memaksimalkan pendapatan dari sektor pajak, selain itu perbuatan AF berpotensi menimbulkan kerugian pada pendapatan keuangan negara yang cukup besar.

2) Penerapan Pasal 64 KUHP

d. Unsur “Telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”.

Bahwa unsur ini merupakan rumusan Pasal 64 ayat (1) KUHP yang didalam teori hukum pidana dikenal sebagai *Vorgezette Handeling*” atau perbuatan berlanjut, dimana terdapat lebih dari satu perbuatan pidana yang telah dilakukan pelaku dan perbuatan-perbuatan tersebut mempunyai hubungan satu sama lain yang ditandai dengan perbuatan yang berwujud sama serta terjadi dalam kurun waktu yang tidak lama.

Di dalam memori Penjelasan WvS (MvT) mengenai pembentukan Pasal 64 KUHPidana itu pembentuk undang-undang hanya mensyaratkan bahwa sebagai perilaku itu haruslah merupakan pelaksanaan satu keputusan yang terlarang, dan bahwa suatu kejahatan yang berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yang sejenis. Selanjutnya, Lamintang menuliskan “ orang hanya dapat mengatakan bahwa beberapa perilaku itu secara bersama-sama merupakan suatu *Vorgezette Handeling*atau suatu tindakan yang berlanjut yaitu :

- 1) Apabila perilaku–perilaku seorang tertuduh itu merupakan pelaksanaan satu keputusan yang terlarang;
- 2) Apabila perilaku-perilaku seorang tertuduh itu telah menyebabkan terjadinya beberapa tindak pidana yang sejenis dan

- 3) Apabila pelaksanaan tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain itu tidak dipisahkan oleh suatu jangka waktu yang relatif lama”.

Berdasarkan seluruh uraian fakta hukum tersebut diatas maka unsur telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” telah terpenuhi

Kemudian Maka majelis Hakim Mengadili :

- a. Menyatakan AF, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perpajakan yang dilakukan secara berlanjut” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Pasal 39 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 16 Tahun 2009 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Kedua Pasal 39 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 16 Tahun 2009 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
- b. Menghukum AF oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sebesar 2 x Rp. 2.697.248.339,- (dua milyar enam ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah) sama dengan sebesar Rp. 5.394.496.678,- (Lima Milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta empat ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah) dan jika AF tidak membayar paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dalam hal harta bendanya tidak mencukupi, maka AF dijatuhkan hukuman
- c. kurungan pengganti Denda selama 4 (empat) Bulan;
- d. Menetapkan terhadap lamanya masa penahanan yang telah dijalani AF, untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- e. Menetapkan AF tetap berada dalam tahanan;
- f. Menetapkan barang
- g. Membebaskan kepada AF untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Menurut Syamsidar Nawawi, Hakim Pengadilan Negeri Makassar karena seluruh unsur dari dakwaan Kumulatif telah terpenuhi oleh karena itu menurut Majelis Hakim AF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif Kesatu dan Kedua tersebut. Bahwa oleh karena AF dinyatakan terbukti bersalah oleh karena itu terhadap AF haruslah dijatuhi pidana⁶⁰

Sejalan dengan perkembangan ekonomi, teknologi informasi, sosial, dan politik, disadari bahwa perlu dilakukan perubahan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Perubahan tersebut bertujuan untuk lebih memberikan keadilan, meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, meningkatkan kepastian dan penegakan hukum, serta mengantisipasi kemajuan di bidang teknologi informasi dan perubahan ketentuan material di bidang perpajakan. Selain itu, perubahan tersebut juga dimaksudkan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur perpajakan, meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan, dan meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak.

Klasifikasi Tindak Pidana pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan dapat dibedakan menjadi pelanggaran dan kejahatan. Terhadap klasifikasi pelanggaran terdapat pada muatan pada Pasal 38, dimana pada pokoknya pasal 38 menyebutkan bahwa jenis tindak pidana pajak yang terjadi karena kealpaan. Sedangkan terkait dengan tindak pidana kejahatan diatur dalam Pasal 39 dan 39 A yang lebih menekankan pada perbuatan yang sengaja dilakukan. Sedangkan pada Pasal 41 merupakan sanksi pidana terhadap pejabat (*fiscus*).

Dalam kasus proses penyidikan Wajib Pajak masih memiliki kesempatan untuk melakukan pemberhentian penyidikan sesuai Pasal 44B UU No 6 tahun

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Syamsidar Nawawi, Hakim Pengadilan Negeri Makassar

1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sttd UU No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dengan melunasi Kerugian negara yang ditimbulkan beserta sanksi berupa denda berdasarkan (senilai 300% dari Kerugian negara yang ditimbulkan untuk pelanggaran pasal 39, dan senilai 400% dari Kerugian negara yang ditimbulkan untuk pelanggaran pasal 39A) jika tidak dimanfaatkan maka kasus penyidikan akan terus berlanjut sebagaimana mestinya sampai ke persidangan dan putusan hakim.⁶¹

Dilihat pada amar putusan majelis hakim yang menyatakan, menyatakan AF, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perpajakan yang dilakukan secara berlanjut” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Pasal 39 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 16 Tahun 2009 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Kedua Pasal 39 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 16 Tahun 2009 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan kemudian dikenakan sanksi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sebesar 2 x Rp. 2.697.248.339,- (dua milyar enam ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah) sama dengan sebesar Rp. 5.394.496.678,- (Lima Milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta empat ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah). jika terdakwa

⁶¹ Wawancara dengan Farid Madji selaku Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Pelaporan Dan Kepatuahn Internal

tidak membayar paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda dalam hal harta bendanya tidak mencukupi, maka terdakwa dijatuhkan hukuman kurungan pengganti Denda selama 4 (empat) Bulan.

Sanksi yang diputuskan oleh majelis hakim dalam perkara tindak pidana perpajakan pada putusan Nomor 224/Pid.Sus/2020/PN Mks lebih ringan dari tuntutan Jaksa penuntut Umum yang menuntut pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dan hukuman kurungan pengganti Denda selama 6 (enam) tahun, sehingga sanksi pidana perpajakan dalam putusan Nomor 224/Pid.Sus/2020/PN Mks belum maksimal

B. Hambatan Dalam Penerapan Sanksi Tindak Pidana Perpajakan Di Kota Makassar

Hambatan yang dihadapi dalam penerapan sanksi pidana adalah adanya kesengajaan wajib pajak untuk menghindar membayar pajak, adanya kesengajaan wajib pajak tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut namun tdk disetor ke kas negara dan kesengajaan wajib pajak tidak melaporkan SPT, selain itu hambatan penerapan sanksi denda adalah wajib pajak tidak mampu memenuhi jumlah yang ditetapkan oleh pengadilan.

Dapat dilihat bahwa Ketentuan tatacara perpajakan dimulai dengan Surat Pemberitahuan, Surat Setoran Pajak, Surat Ketetapan Pajak, Surat Tagihan, Pembukuan / Pemeriksaan, Penyidikan, Surat Paksa, Keberatan, Banding dan PK. Secara fungsional SPT merupakan sarana komunikasi antara wajib pajak dan

fiskus. Bagi wajib pajak merupakan sarana pertanggungjawaban kewajiban perpajakan selama satu periode fiskal, sedang bagi fiskus sebagai sarana pamantauan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak. Secara fisik SPT adalah formulir yang telah disiapkan fiskus untuk diisi wajib pajak guna melaporkan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Eksistensi SPT dalam system perpajakan yang menganut *self assessment* merupakan suatu hal yang mutlak, sebab tanpa SPT maka sistem perpajakan yang menganut *self assessment* akan berubah menjadi *official assessment* dimana perhitungan jumlah pajak yang terutang hanya akan didasarkan pada perkiraan fiskus semata-mata. Penetapan oleh fiskus dalam kondisi yang demikian ini yakni Wajib Pajak tidak menyampaikan SPT walaupun telah ditegur dan diperingatkan disebut sebagai penetapan secara jabatan atau penetapan secara *ex-officio*.

Jumlah pajak terutang dalam SKP yang *ex-officio* dapat dipastikan berjumlah jauh lebih besar daripada yang seharusnya, karena perhitungan fiskus hanya didasarkan pada taksiran saja. Tidak menyampaikan SPT tepat pada waktunya diancam dengan sanksi administrasi berupa denda administrasi. Tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT yang isinya tidak benar diancam dengan sanksi pidana. Salah satu faktor yang juga ikut menentukan tinggi rendahnya kepatuhan adalah besarnya biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh Wajib Pajak, yang dalam literatur disebut sebagai *compliance cost*. Sedangkan biaya yang dikeluarkan fiskus dalam rangka pelaksanaan fungsi-fungsinya disebut sebagai *administrative cost*. *Time cost* adalah waktu yang terpakai oleh Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, mulai dari waktu yang terpakai

untuk membaca formulir SPT dan buku petunjuknya, waktu untuk berkonsultasi dengan akuntan dan konsultan pajak untuk mengisi SPT, serta waktu yang terpakai untuk pergi dan pulang ke kantor Pajak.

Dalam kenyataannya, masyarakat yang kemudain tidak patut akan pajak dari segi membayar ataupun melaporkan wajib pajaknya, tentu tidak dapat untuk dibiarkan, adanya Penegakan hukum pidana di bidang pajak tentunya juga mempunyai tujuan tertentu yaitu agar ketentuan hukum di bidang pajak dapat dijalankan sebagaimana mestinya sehingga dapat mewujudkan keadilan, kepastian, dan keseimbangan antara para pihak yang terlibat didalamnya. Pelaksanaan *Self Assessment System* dalam sistem perpajakan di Indonesia menuntut wajib pajak untuk aktif menghitung, melaporkan dan membayar sendiri jumlah pajak yang terhutang kepada negara. Artinya bahwa wajib pajak telah diberikan kepercayaan penuh oleh negara. Namun demikian, kepercayaan tersebut tidak serta merta diberikan begitu saja. Aparat pajak tetap memiliki peran dalam pelaksanaan perpajakan, yaitu peran dengan fungsi pelayanan, pembinaan atau penyuluhan, pengawasan dan penerapan sanksi. Fungsi-fungsi tersebut menjadikan aparat pajak berperan sebagai pelayan publik. Aparat pajak sebagai pelayan publik tentu saja harus mampu melayani wajib pajak dalam melaksanakan serangkaian proses pembayaran pajak. Seperti halnya bentuk-bentuk peningkatan pelayanan dan peraturan perundangan lainnya, penyebab terjadinya tindak pidana perpajakan terjadi untuk wilayah Makassar:⁶²

- a. Adanya kesengajaan wajib pajak untuk menghindar membayar pajak;

⁶² Wawancara dengan Farid Madji selaku kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Pelaporan Dan Kepatuahn Internal

- b. Adanya kesengajaan wajib pajak tidak menyetorkan pajak yg telah dipungu/dipotong namun tdk disetor ke kas negara;
- c. Ada kesengajaan wajib pajak tidak melaporkan SPT.

Pada umumnya upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dapat dilewati dengan bantuan dan kerjasama dengan pihak ketiga seperti Korwas, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan negeri.⁶³ Maka dapat dilihat bahwa hambatan yang dihadapi dalam penerapan sanksi antara lain adalah kurangnya pemahaman wajib pajak terhadap adanya penerapan sanksi dan kurang kedisiplinan wajib pajak dalam kewajibannya membayar pajak dengan tepat waktu selain itu adanya kekurangan faktor ekonomi dan bencana alam juga dapat mengakibatkan wajib pajak terlambat dalam membayar pajak. Penegakan hukum di bidang perpajakan adalah tindakan yang dilakukan oleh pejabat terkait untuk menjamin supaya Wajib Pajak dan calon Wajib Pajak memenuhi ketentuan undang-undang perpajakan seperti menyampaikan SPT, Pembukuan dan informasi lain yang relevan serta membayar pajak pada waktunya, Sarana melakukan penegakan hukum dapat meliputi sanksi atas kelalaian menyampaikan SPT, bunga yang dikenakan atas keterlambatan pembayaran dan dakwaan pidana dalam hal terjadi penyeludupan pajak.

Dalam hambatan pada penerapan sanksi tindak pidana perpajakan di kota makassar seperti yang didapatkan dalam wawancara dengan Farid Madji selaku kepala sub bagian bantuan hukum pelaporan dan kepatuhan internal, yang menjelaskan bahwa sejauh ini tidak ada kendala yang kemudian didapat dalam

⁶³ Wawancara dengan Farid Madji selaku kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Pelaporan Dan Kepatuahn Internal

penerapan sanksi, bila wajib pajak tidak beritikad baik dan terus melakukan pelanggaran pajak walau telah dilakukan edukasi, himbauan dan lainnya dalam kegiatan pengawasan di KPP, maka atas Wajib Pajak tersebut dapat diusulkan untuk dilakukan pemeriksaan bukti permulaan (dapat disetarakan dengan penyelidikan).⁶⁴



⁶⁴ Wawancara dengan Farid Madji selaku kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Pelaporan Dan Kepatuahn Internal

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pada kasus yang dilakukan oleh AF majelis hakim telah menerapkan sanksi denda yang maksimal akan tetapi majelis hakim tidak menerapkan sanksi pidana penjara yang maksimal sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) huruf d Undang-undang nomor :6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP; dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sebesar 2 x Rp. 2.697.248.339,- (dua milyar enam ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah) sama dengan sebesar Rp. 5.394.496.678,- (Lima Milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta empat ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah)
2. Hambatan yang dihadapi dalam penerapan sanksi pidana adalah adanya kesengajaan wajib pajak untuk menghindar membayar pajak, adanya kesengajaan wajib pajak tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut namun tdk disetor ke kas negara dan kesengajaan wajib pajak tidak melaporkan SPT, selain itu hambatan penerapan sanksi denda adalah wajib pajak tidak mampu memenuhi jumlah yang ditetapkan oleh pengadilan.

B. Saran

1. Disarankan agar dalam penanganan kasus pidana perpajakan, hakim lebih melihat kemampuan terpidana pajak dalam hal pengembalian sanksi denda kedepannya, agar kasus serupa tidak terulang lagi di masa yang akan datang.
2. Disarankan kepada majelis hakim agar terpidana pajak yang tidak memiliki itikad baik untuk membayar sanksi denda di kenakan sanksi penjara yang maksimal agar dapat memunculkan kesadaran bagi wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

- Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rangkang Education, Makassar.
- Andi Hamzah, 1991. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta,
- Dwidja Priyanto 2009, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung,
- Erdianto Effendi. 2011. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Refika Aditama. Bandung.
- Eva Achjani Zulfa, 2011. *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung,
- H. Bohari, 1993. *Pengantar Hukum Pajak*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta,
- Hermin Hadiati, 1995. *Asas-asas Hukum Pidana*. Lembaga Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia, Ujung Pandang,
- Leden Marpaung, 2009. *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, 2009, Jakarta,
- Marlina, 2011. *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung,
- Moeljatno, 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Muhammad Djafar Saidi dan Eka Merdekawati Djafar, 2011. *Kejahatan di Bidang Perpajakan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Muhammad Djafar Saidi, 2007, *Pembaruan Hukum Pajak*, PT RajaGrafindo, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arif , 1998. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Cetakan Kedua, Alumni, Bandung,
- _____, 1992. *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung,
- P.A.F. Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakri. Bandung.
- R Soesilo, 1994. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor,

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2014. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta,

Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2005. *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*, Pustaka Pelajar, Jakarta,

Teguh Prasetyo. 2011. *Hukum Pidana Edisi Revisi*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Tolib Setiady, 2010. *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung 2010,

Tri Andrisman. 2009. *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*. Uviversitas Lampung.

Tjia Siauw. 2013. *Pengadilan Pajak: Upaya Kepastian Hukum dan Keadilan bagi Bagi Wajib Pajak*, Bandung: Alumni.

Wirawan B. Ilyas & Richard Burton, 2013 *Hukum Pajak; Teori, Analisis dan Perkembangannya*. Jakarta: Salemba Empat,

Wirjono Projodikoro. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung.

Y. Sri Pudyatmoko, 2009. *Pengantar Hukum Pajak*, CV. Andi, Yogyakarta,

Makalah dan Jurnal :

Arifki, N. A., & Azmi, I. F. (2020). Penghindaran Pajak Dalam Diskursus Tindak Pidana Pencucian Uang. *Pandecta Research Law Journal*, 15(2), 167-177.

Baso, Fatihani. 2020, "Rahasia Bank Dalam Kasus Penipuan (Sebuah Dilematis)." *Al-'Adl* 12.2.

Cahyani, Amelia dan Atmaja, Budi Arta. Margana Indra Oka. "Pembaruan Sanksi Pajak Sebagai Upaya Mengoptimalkan Penerimaan Negara", *Jurnal Veritas Et Justitia*, Vol.3 No.2, 2017,

Dewi Sulastyawati. "Hukum Pajak dan Implementasinya bagu Kesejahteraan Rakyat", *Jurnal Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* , Vol.1 No.1, 2014,

Rizza, M. (2020). Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan. *Scientia Regendi*, 1(2).

Yoserwan , Fungsi Sekunder Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perpajakan, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* , Vol. 20 No. 2,

Perundang-undangan :

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan

BOSOWA



LAMPIRAN



Pengadilan Negeri Makassar



PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA KHUSUS

JL. R.A. KARTINI No.18/23, TELEPON : 0411 – 3624058, FAX : 0411 - 3634667
WEBSITE : www.pn-makassar.go.id EMAIL : pn.makassar@gmail.com
MAKASSAR 90111

Makassar, 21 Oktober 2021

SURAT KETERANGAN

Nomor : W22-U1/ 180 /PB.01/X/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar :

DR. IBRAHIM PALINO, SH.,MH.

Dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : **Yolanda Hafid.**

NPM : 4517060032

Prog. Kekhususan : Hukum Pidana

Judul : **Analisis Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perpajakan Di Kota Makassar (Studi Kasus Nomor : 224/Pid.Sus/2020/PN.Mks).**

Benar telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar, pada tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan 19 Oktober 2021.

Surat keterangan ini diberikan kepadanya untuk memenuhi surat permintaan dari Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa tanggal 03 September 2021 Nomor : B.377/FH/Unibos/IX/2021.



WAKIL KETUA

DR. IBRAHIM PALINO, SH.,MH.
NIP. 19680222 199303 1 006

Tembusan :

- Yth. Sekretaris Pengadilan Negeri Makassar
- Yth. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa.



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA

SERTIFIKAT UJI SIMILARITAS

No: 45/FH-GPM/II/2022

Menerangkan bahwa SKRIPSI dengan judul:

**PENERAPAN SANKSI PIDANA PERPAJAKAN
DIKOTA MAKASSAR**

Penulis: YOLANDA HAFID

Telah melalui uji similaritas dengan hasil:

Standar	25%
Capaian	19%

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
BOSOWA
GUGUS PENJAMINAN MUTU

Skripsi ini dinyatakan

**MEMENUHI STANDAR UJI SIMILARITAS
Yang ditetapkan oleh Fakultas Hukum
Universitas Bosowa.**

Alamat:
Ruangan Fakultas Hukum
Gedung I. Lt 6

Makassar, 11 Februari 2022

Phone: 0813-4271-7320
Email :law@universitas.ac.id



Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H
NIDN: 0924056801

